

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pernyataan ini tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945, dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama, keadaan seperti ini mutlak perlu dipupuk dan ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Hadiati Soeroso dan Moerti menyatakan :¹

Tindak pidana saat ini tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga akan timbul rasa ketidakamanan atau

¹ Hadiati Soeroso & Moerti, *Kekerasan Rumah tangga dalam Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.1

ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut, yang meliputi :

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Tindakan mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Kekerasan dalam rumah tangga yang semula dianggap sebagai persoalan internal dalam lingkup keluarga dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, oleh hukum telah dikriminalisasi menjadi suatu bentuk kejahatan yang sangat serius, mengingat betapa seriusnya kejahatan ini maka

kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang semula mengacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selanjutnya oleh hukum secara *lex specialis* telah diatur kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa saja dengan korban siapa saja, sehingga tidak menutup kemungkinan kejahatan ini dilakukan oleh oknum militer yang sering dilakukan terhadap istri yang bersangkutan.

Menurut Moch. Faisal Salam :²

“Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* yang artinya orang-orang yang sudah terlatih sedemikian rupa untuk siap bertempur atau dalam pengertian yang lebih luas adalah berperang dengan menggunakan senjata menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara”.

Selanjutnya Moch. Faisal Salam menyatakan :³

“Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri”.

Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya.

Penerapan hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer*, Bandung, Mandar Maju, 2006, hlm. 13

³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm 14

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Hukum pidana militer memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana militer atau orang-orang tertentu yang oleh peraturan ditunjukkan padanya. Dalam Pasal 1 KUHPM :

“Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama kitab undang-undang hukum pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Menurut Moch. Faisal Salam dalam bukunya menyatakan:⁴

“Maksud dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum militer, akan tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana umum maupun pidana militer”.

Pada dasarnya hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran, kejahatan, larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarannya. Hukum militer hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit TNI.

Menitikberatkan pada uraian tersebut di atas anggota militer yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut tentang upaya

⁴ *Ibid*, hlm. 73

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 44 angka 1 dapat dipidana penjara atau denda, akan tetapi didalam militer tidak berlaku pidana penjara ataupun denda sistem yang berlaku di lingkungan militer tidak sama dengan yang diterapkan pada pengguna masyarakat, dan hal tersebut mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 22/ VIII/ 2005, tanggal 10 Agustus 2005, tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI Anggota Militer karena peraturan tersebut yang tertinggi di kemiliteran, yang berlaku khusus bagi anggota militer.

Adapun ancaman hukumannya adalah sanksi administrasi yaitu penundaan pangkat dan pemberhentian secara tidak hormat. Apabila terbukti melakukan tindak pidana KDRT, untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan atau penundaan pangkat tidak diatur dalam hukum pidana umum kedua jenis pidana tambahan ini murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana yang tidak dibarengi dengan penundaan kenaikan pangkat pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan. Bagi militer yang tidak dipecat setelah menjalani pidananya dia akan diaktifkan kembali dalam kedinasannya. Selain sanksi pidana, dapat pula dikenai sanksi administratif yaitu dapat berupa penundaan kenaikan pangkat, sulit untuk menduduki jabatan tertentu, tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Kasus KDRT di kalangan militer yang akan peneliti bahas kronologisnya adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 9 Juni 2002 di Tasikmalaya KK menikah dengan istrinya NN secara agama Islam dan seijin komandan kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 438/44/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tasikmalaya dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Awalnya rumah tangga KK dan NN berjalan harmonis, setelah mereka dikaruniai satu orang anak KK sudah mulai bertindak kasar dan melakukan kekerasan terhadap istrinya, kemudian setelah mempunyai anak kedua KK semakin sering melakukan kekerasan terhadap istrinya. KK pun menjalin hubungan dengan wanita lain.

KK pada tanggal 16 Mei sempat mengambil cuti dari pekerjaannya selama 12 (dua belas) hari, KK jarang pulang dan walaupun pulang ia tidur tidak bersama istrinya melainkan bersama anaknya, pada tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 17.00 WIB KK pulang ke rumah, kemudian bersama anak-anaknya berbincang-bincang di ruang tamu, sementara istrinya sedang menyetrika di ruang belakang, saat itu istri KK menyatakan bahwasannya KK memiliki istri lagi kepada anaknya, mendengar perkataan tersebut KK emosi dan menendang pantat istrinya sebanyak tiga kali, dan terjadi percekocokan antara KK dan istrinya, lalu KK menampar pipi istrinya, memukul lengan atas dan bibir istrinya yang mengakibatkan luka memar. Istri KK melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom III/1-1 Cianjur. Dan dari hasil proses

pengadilan militer menjatuhkan hukuman terhadap KK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Kasus KDRT lainnya adalah :

Pada tahun 2006 SFA telah menjadi duda karena istrinya meninggal dunia. Pada tanggal 6 Februari 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gereja Injil Diaspora Jayapura, SFA tanpa adanya izin dari komandan kesatuan menikah dengan saksi-2 (RPS) sah secara agama kristen sehingga terbit buku nikah Nomor 01/NK/II/2012 SN.021448 tanggal 6 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh GKI Diaspora Jayapura. Setelah menikah SFA bersama istrinya kembali ke Bogor lalu hidup bersama di rumah istrinya yang beralamat di jalan Setu Cikaret RT. 04 RW.01 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, namun baru berjalan beberapa bulan rumah tangga SFA dengan istrinya kondisinya tidak harmonis karena jarang pulang ke rumah. Pada tanggal 10 Mei 2012 bertempat dirumah istrinya, SFA meminta uang kepada istrinya namun istrinya tidak memenuhi permintaan SFA sehingga terjadi pertengkaran dan dalam keadaan emosi SFA melakukan penganiayaan diantaranya dengan cara memukul dan menampar pipi kiri istrinya dan SFA memegang tangannya sehingga tangan istrinya menjadi lebam. Dari hasil proses pengadilan militer menjatuhkan hukuman terhadap SFA dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dan sanksi beberapa periode tertunda pangkat dan tidak mendapat remunerasi akibat perbuatannya.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KDRT OLEH ANGGOTA MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota militer?
2. Apakah tepat putusan hakim dengan hanya mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimanakah peran hukum kemiliteran terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh kalangan militer tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota militer.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji tepat atau tidaknya putusan hakim dengan hanya mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji peran hukum kemiliteran terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota militer.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan judul dari penelitian ini, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada bidang hukum pidana yaitu pertanggung jawaban pidana dan kesalahan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum acara pidana, penyidikan dan penuntutan.
2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, terutama bagi para penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat yang

berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT dikalangan Militer.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia demi mencapai kesejahteraan, keadilan, dan ketentraman bangsa Indonesia. Tujuan negara sebagaimana dimaksud terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4 alinea ke IV yang menyatakan :⁵

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Perikemanusiaan dan keadilan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan demi mencapai kehidupan yang merdeka dan lepas dari segala tekanan dari pihak maupun dan demi hak asasi manusia yang ada dalam jiwa individu rakyat dan jiwa bangsa Indonesia.

⁵ Tim Interaksi, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Karisma, Jakarta, 2006

H. R Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan :⁶

“Pembukaan UUD 1945 ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila yang secara substansi merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan secara turun-temurun dan abstrak. Murni karena kedalam agamis, ekonomis, ketahanan sosial, dan kebudayaan yang memiliki corak partikular”.

Selain dari pembukaan UUD 1945 alinea ke 1, diatur dalam pasal

28 A, 28 G, 28 I yang berbunyi :

1. Pasal 28 A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan”.

2. Pasal 28 G

“(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

3. Pasal 28 I

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

⁶ H.R Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpul, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan landasan bangsa Indonesia. Dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai suatu landasan sekaligus sumber hukum di Indonesia, artinya segala peraturan yang ada di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV yang menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan di tunjukan untuk tujuan tertentu”

Hal ini dinyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara yang berpedoman kepada hukum yang didemokrasikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukuman dan pemerintahan. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta masih banyak lagi.

Pancasila merupakan falsafah negara, maka dari itu segala tindak-tanduk kehidupan bangsa harus berdasarkan Pancasila. Bentuk negara Indonesia yang paling dirasa cocok oleh para pendiri negara ini merupakan negara kesatuan sebagaimana dinyatakan bahwa :⁷

“Para pendiri bangsa (*the founding father*) sepakat memilih bentuk Negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu

⁷ Soediman kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 16

dipandang sangat cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkannya paham negara intergralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika”.

Moeljatno menyatakan definisi hukum pidana yang menurut beliau ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:⁸

1. Menentukan perbuatan mana saja yang dilarang serta sanksi yang dikenakan jika perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh subjek hukum.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan subjek hukum langgar larangan-larangan yang ada dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila ada subjek hukum yang disangka melakukan larangan tersebut.

Dalam hukum pidana dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa :

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut.”

Peranan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia ini sangat penting dan juga sebagai suatu dasar dalam pembuatan berbagai Undang-Undang, tidak hanya itu saja asas legalitas juga menjadi acuan bagi penegak hukum untuk dalam menegakkan hukum yang ada, serta tujuan hukum itu sendiri tidak dihilangkan antara lain kepastian hukum bagi korban.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Refika Cipta, Jakarta, 2006, hlm 1

Indonesia sangat menentang keras tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilihat dari dasar hukum Indonesia yaitu UUD 1945 yang Pasal-Pasalnya telah dipaparkan diatas. Bangsa Indonesia sangat mengutamakan dan melindungi hak-hak rakyatnya agar tercipta demi mencapai tujuan yang telah dipertahankan hingga sekarang.

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang akhir-akhir ini kian marak di kalangan masyarakat dan dikalangan Militer menjadi perhatian pemerintah. Hal ini ditegaskan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

“Setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, penerapan hukum pidan militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai hukum materil dan hukum Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Dalam Pasal 1 KUHPM :

“Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pidana umum, termasuk Bab ke sembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang”.

Moch. Faisal Salam menyatakan :⁹

“Dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku pada militer, melainkan berlaku hukum pidana umum dan hukum pidana Militer”.

Anggota Militer yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut pada Pasal 44 angka 1 dapat dipidana penjara atau denda, akan tetapi di Militer tidak berlaku pidana penjara ataupun denda, sistem yang berlaku dikalangan Militer tidaklah sama dengan yang diterapkan pada masyarakat sipil, dan hal tersebut mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 22/ VIII/ 2005, tanggal 10 Agustus 2005, tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI Anggota Militer karena peraturan tersebut yang tertinggi di kemiliteran, yang berlaku khusus bagi anggota militer. Ancaman hukumannya adalah sanksi penundaan pangkat dan pemberhentian secara tidak hormat, apabila terbukti melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari aturan tersebut menjadi dasar dari penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh kalangan Militer.

Selanjutnya Moch. Faisal Salam menyatakan :¹⁰

1. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan

⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm. 27

¹⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, mandar maju, 2006, hlm. 22

- perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
2. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
 3. Ciri khas prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

A. Mulya Sumaperwata menyatakan :¹¹

“Militer itu sendiri adalah orang-orang yang sudah terlatih sedemikian rupa untuk siap bertempur atau berperang dengan menggunakan senjata menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara.”

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis yang dipakai dalam penulisan hukum skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu :

berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisisan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹² Dalam hukum pidana yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan teori-teori hukum pidana yang relevan dan konkrit. Metode ini akan memberi gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian.

¹¹ A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Bandung, CV. Fokus, 2007, hlm. 11

¹² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 14.

2. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder.¹³ Berupa peraturan perundang-undangan, pengertian-pengertian hukum dan kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti bahas yaitu berkaitan dengan Tindak Pidana KDRT dikalangan Militer.

3. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh data yang di perlukan maka dilakukan penelitian meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke empat;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - d) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 53.

buku-buku ilmiah karya pakar hukum.¹⁴ Yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Misalnya kamus hukum, sensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait dengan permasalahan yang di teliti berupa wawancara, dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan, atau laporan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui wawancara dan penyalinan data-data dari pihak yang berkompeten.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm 52

¹⁵ *ibid.*

5. Alat Pengumpul Data

a. Data kepustakaan

Alat pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Data lapangan

Alat pengumpul data hasil penelitian lanjutan berupa daftar pertanyaan dan alat perekam, atau penyimpanan data.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Yuridis berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek tanpa menggunakan uraian matematik atau data statistik, kemudian dianalisis.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung.
- 3) Perpustakaan Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Darat (PUSDIKPOM AD), Jalan Baru No. 1, Cimahi.

b. Instansi

- 1) Polisi Militer Kodam III/ Siliwangi (POMDAM), Jalan Jawa No. 11 A Kecamatan Sumur Bandung, Bandung.
- 2) Oditurat Militer (ODMIL), Jalan RE. Martadinata No. 59 Bandung
- 3) Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno-Hatta No.745, Cisaranten Endah, Arcamanik, Bandung.

8. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	SEPTEMBER 2016	OKTOBER 2016	NOPEMBER 2016	DESEMBER 2016	JANUARI 2017	FEBRUARI 2017
1	PENGJUAN JUDUL DAN ACC JUDUL						
2	PERSIAPAN STUDI KEPUSTAKAAN						
3	BIMBINGAN UP						
4	SEMINAR UP						
5	PELAKSANAAN PENELITIAN						
6	PENYUSUNAN DATA						
7	BIMBINGAN						
8	SIDANG KOMPRESIF						
9	REVISI DAN PENGGANDAAN						

9. Road Map Penelitian

